

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Bagaimana Keadilan Ekologis bagi Masyarakat Desa Wadas dalam Konflik Penambangan Batu Andesit?

Proyek tambang batu andesit di Desa Wadas memiliki tujuan untuk menyediakan bahan material pembangunan Bendungan Bener (Ludi, 2022), yang merupakan salah satu bendungan yang diproyeksikan menjadi yang terbesar di Indonesia. Proyek ini termasuk bagian dari 65 target pembangunan bendungan baru dari program pemerintahan Kabinet Indonesia Maju bernama Proyek Strategis Nasional (PSN). Rencana ini dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam konteks kebijakan negara, PSN telah direncanakan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo sejak 2016 untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi (Wardana, 2022: 3). Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, dijelaskan bahwa PSN merujuk kepada inisiatif dan/atau program yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan menciptakan lapangan kerja, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat bahwa pembangunan Bendungan Bener sebagai bagian dari PSN, secara bertolak belakang, proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas justru tidak masuk bagian dari proyek strategis tersebut. Menurut Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Desmond Junaidi Mahesa, Desa Wadas, Kabupaten Purworejo tidak masuk ke dalam wilayah PSN (Nashr, 2022). Desa Wadas sebatas pendukung kegiatan pembangunan Bendungan Bener, yang wilayahnya terdiri dari Desa Bener, Karang Sari, Kedungloteng, Nglaris, Limbangan, dan Guntur (Safutra, 2022). Untuk itu, secara sah warga Wadas memiliki hak untuk menolak proyek penambangan, karena tidak ada Kepentingan Umum yang mengikat.

Pada kenyataannya, meski memicu gejala penolakan, saat ini pembangunan Bendungan Bener maupun penambangan batu andesit sudah mencapai tahap 25 persen, dan tengah dilakukan upaya percepatan teknis konstruksi (Kementerian PUPR, 2023). Untuk

urusan pengadaan tanah di Desa Wadas, pemerintah telah mengambil alih dengan mekanisme ganti untung sebanyak 95 persen.

4.2 Tambang Batu Andesit Untuk Bendungan Bener

Melalui dana dari APBN dan APBD, proyek penambangan batu andesit dan Bendungan Bener mencapai nilai investasi sebesar Rp2,06 triliun (CNN Indonesia, 2022). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, selaku penanggungjawab proyek tersebut merencanakan kontruksi akan selesai pada Desember 2024.

Tambang batu andesit untuk Bendungan Bener ditargetkan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Merangkum skema manfaat dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Bendungan Bener memiliki daya tampungan sekitar 92 juta meter kubik, digunakan untuk menyuplai air untuk lahan sawah irigasi, besarnya mencapai 13.589 Ha daerah irigasi *eksisting* dan 1.110 Ha daerah irigasi baru (VOI, 2022). Selain itu, suplai air baku digunakan untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke tiga Kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo, termasuk Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

Bendungan Bener memiliki potensi untuk menghasilkan tenaga listrik sebesar 10 MW dan mengurangi debit banjir dari 584 m³/detik menjadi 178 m³/detik, penurunan diskalakan mencapai 70 persen. Di samping itu, fungsi tambahan termasuk pemanfaatan untuk sektor perikanan, pariwisata dan konservasi di wilayah hulu DAS Bogowonto (Kementerian PUPR, 2023).

Gambar 3. Bagan Skema Manfaat Proyek Tambang Batu Andesit Untuk Bendungan Bener Menurut Kementerian PUPR



(Sumber: Bagan dibuat oleh penulis dari informasi Kementerian PUPR)

Berdasarkan skema manfaat yang telah dirumuskan, dibutuhkan batuan andesit sebagai material pendukung proyek Bendungan Bener. Menurut Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, sebagai penanggungjawab proyek tersebut, merencanakan penambangan batu andesit di Desa Wadas memerlukan kebutuhan material sebanyak 8 juta meter kubik (Komisi III DPR RI, 2022). Di sisi lain, pengambilan material batu andesit dilakukan sebanyak 16 juta meter kubik. Terjadi kontras selisih antara kebutuhan dan pengambilan material. Dalam hal ini, selisih pengambilan material batu andesit masih belum diketahui akan dipergunakan ke arah mana dan siapa yang akan memiliki.

4.3 Aspek Lingkungan Tambang Batu Andesit

Pemilihan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit telah memicu masalah. Pada mulanya, penambangan akan dilakukan di desa lain dengan selisih jarak sekitar 5 km dari lokasi proyek Bendungan Bener (Prakoso, 2022). Bahkan, sudah ada lima lokasi tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Namun, pergantian lokasi penambangan ke Desa Wadas dilakukan karena faktor jumlah kandungan batuan andesit yang lebih besar dan memiliki jarak lebih dekat. Melalui pertimbangan efisiensi dan ekonomi, secara administratif Desa Wadas ditetapkan sebagai satu-satunya lokasi untuk dilakukannya penambangan. Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah sekadar memperhitungkan aspek kepentingannya sendiri. Pada hal lain, pemerintah tidak melihat pada pertimbangan krusial terkait aspek sosial masyarakat dan lingkungan. Melihat perencanaan dari pemerintah, tambang

batu andesit di Desa Wadas akan dilakukan di 617 bidang tanah atau seluas 114 hektar. Dari total luas tersebut, sekitar 53 persen menjadi lokasi tambang *quarry* atau tambang terbuka. Teknik penambangan *quarry* dilakukan dengan penggalian, pemanasan, pengikisan, hingga peledakan pada area tambang (Budianto, 2022). Teknik penambangan *quarry* dinilai berdampak serius bagi lingkungan. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera, mengatakan terdapat potensi kerusakan dan pencemaran di 27 titik mata air bersih di Desa Wadas (Populis, 2022). Pada kondisi lain, Desa Wadas yang lingkungannya ditumbuhi perkebunan kelapa, durian dan tanaman kopi sebagai mata pencarian utama warga terancam hilang.

Meski memiliki masalah, situasi makin memburuk karena lokasi tambang di Desa Wadas nyatanya berlokasi di sekitar kawasan yang rawan akan bencana tanah longsor. Peta Kerawanan Bencana Tanah Longsor yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa Desa Wadas mengalami tingkat kerawanan tanah longsor yang bervariasi dari rendah hingga tinggi. Ancaman tanah longsor tersebut bukan satu-satunya, karena terdapat ancaman bencana lain yang mengintai masyarakat Desa Wadas. Dokumen Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 menunjukkan aspek risiko kekeringan yang perlu diwaspadai di wilayah Kecamatan Bener.

Faktanya, pembukaan lahan yang telah dilakukan untuk membangun jalan pertambangan mengakibatkan banjir lumpur dan longsor di Desa Wadas (YLBHI, 2023). Tercatat, banjir terjadi pada 25 Maret 2023, sebagai banjir perdana di Desa Wadas. Hujan deras menyebabkan banjir masuk ke beberapa rumah warga dan musala di Dusun Karang (Setiawan, 2023). Selama beberapa waktu, jalan utama di desa menjadi tidak dapat dilalui. Kegiatan pembukaan lahan juga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan anak-anak sekolah dan warga sekitar, terutama karena lokasi pembukaan lahan berada dalam jarak yang sangat dekat dengan sekolah dasar. Di samping itu, dampak lingkungan dari kegiatan pembukaan lahan dari Bendungan Bener ke Desa Wadas sudah terasa, seperti kebisingan akibat aktivitas alat berat, penurunan kualitas udara karena debu yang tersebar selama pembuatan jalan tambang, dan penurunan kualitas air akibat kerusakan pada sumber mata air.

Bersamaan dengan aspek lingkungan yang harus diperhatikan, faktor penerimaan masyarakat juga menjadi salah satu aspek pertimbangan yang harus dilakukan dari kegiatan

pertambangan. Pertimbangan masyarakat diperlukan karena masyarakat Desa Wadas yang akan berhadapan langsung dengan risiko dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan. Untuk itu, perlu diadakannya deliberasi secara terbuka dengan warga yang tinggal di area sekitar lokasi. Deliberasi sebagai proses transparansi kepada masyarakat tidak cukup hanya soal ganti untung lahan yang ditambang, tetapi juga terkait informasi lengkap mengenai dampak dan risiko kegiatan tambang andesit. Keterbukaan akses informasi atas risiko ini juga harus memuat aspek keberlanjutan hidup dan pengembangan masyarakat. Aspek keberlanjutan ini membahas tentang pengelolaan lahan sebelum dan setelah kegiatan penambangan. Dalam hal ini juga memuat hak masyarakat untuk *livelihood restoration*, atau kehidupan setelah relokasi, solusi atas mata pencaharian masyarakat dan adaptasi pada lingkungan baru (Amin, 2022). Hal ini tentu menjadi parameter penting bagi pemerintah dalam tanggung jawabnya terhadap pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Realisasi atas tanggung jawab pengelolaan lahan terhadap aktivitas tambang nyatanya diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dua aturan tersebut menekankan signifikansi proses reklamasi pascatambang, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi lahan seoptimal mungkin seperti sebelum tambang. Proses pengembalian kondisi lahan ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk pemulihan humus tanah dan penggunaan tanaman pionir.

Namun, di luar konteks tanggung jawab pengelolaan lahan tersebut, dalam kasus proyek penambangan di Desa Wadas, Izin Penetapan Lokasi (IPL) sebagai syarat awal dalam pengadaan tanah masih menemui masalah. Tercatat, IPL untuk pembangunan Bendungan Bener sekaligus penambangan batu andesit di Desa Wadas telah berakhir. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menerbitkan IPL Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Bendungan Bener pada 8 Maret 2018 dan berakhir 7 Juni 2023. Melalui fakta tersebut, pemerintah secara aspek legalitas harus menutup seluruh proses pengadaan tanah di Desa Wadas. Namun secara faktual, aktivitas di lapangan masih terus berjalan.

Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Muhammad Jamil, mengungkapkan aktivitas pembukaan lahan di Wadas semestinya dihentikan terhitung tanggal

berakhirnya izin. Kegiatan tambang yang tetap dilanjutkan pemerintah berimplikasi pada perbuatan tanpa izin. Kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan konstruksi masuk dalam kategori pelanggaran administrasi dan berpotensi melanggar pidana lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan aktivitas di luar izin tersebut telah mengubah bentang alam dan kondisi fisik, yang tentu menyebabkan pencemaran, serta menimbulkan kerusakan lingkungan (Hendrik Yaputra, 2023).

Pada dasarnya, IPL digunakan sebagai persyaratan hukum yang diperlukan sebelum pemerintah atau entitas lainnya dapat memulai proses pengadaan tanah untuk proyek atau kegiatan tertentu. Dalam kasus di Desa Wadas, IPL diterbitkan untuk merapel izin proyek pengadaan tanah untuk Bendungan Bener sekaligus proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas. Penyatuan dokumen izin untuk dua proyek tersebut menurut Kementerian PUPR didasari atas pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Melalui peraturan tersebut, disebutkan bahwa waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air, sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya dapat menggunakan skema Kepentingan Umum untuk pengadaan tanah (Utami & Firdaus, 2022). Namun, lain untuk proyek pertambangan, Peraturan Pemerintah tersebut tidak memberikan izin secara eksplisit. Melalui langkah penyatuan dokumen IPL ke dalam proyek PSN Bendungan Bener, secara administratif pemerintah telah menyiasati persyaratan skema Kepentingan Umum yang digunakan untuk keperluan bendungan, bukan pada pertambangan.

Siasat atas dokumen proyek Bendungan Bener dan penambangan batu andesit yang dijadikan satu adalah langkah inkonstitusional. Proyek bendungan dan pertambangan adalah dua proyek yang berbeda. Pembebasan lahan untuk proyek bendungan dapat menggunakan skema pengadaan tanah berdasarkan Kepentingan Umum. Namun, proyek pertambangan yang bertujuan untuk memperoleh material pembangunan bendungan semestinya tidak mengadopsi skema tersebut untuk pembebasan lahan. Hal ini karena pada proses perizinan dan pembebasan lahan proyek pertambangan seharusnya mengacu pada regulasi mengenai pertambangan, yang harus memenuhi dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada hal yang bersamaan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek pertambangan juga harus dibuat terpisah dengan pembangunan bendungan.

Pada aspek lain, proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas telah dianggap sebagai proyek ilegal. Penilaian ini didasarkan pada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor: 388/G/2022/PTUN.JKT dan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 168/B/2023/PY.TUN.JKT. Dalam pertimbangan hakim, diungkapkan bahwa rekomendasi penambangan di Desa Wadas yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM tidak memiliki kekuatan hukum.

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan publik seharusnya mampu dilakukan dengan menghormati hak-hak pemilik tanah. Dalam kerangka keadilan ekologis, untuk melaksanakan proses ini, penting mengutamakan transparansi, keterbukaan informasi dan partisipasi aktif dari pemilik tanah serta pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menjaga keadilan. Selain itu, proses pengadaan tanah harus sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Komunikasi yang efektif dan pemahaman bersama tentang tujuan dan manfaat proyek juga menjadi faktor penting untuk mengurangi potensi konflik dan membangun kerjasama yang harmonis antara semua pihak yang terlibat.

Menurut Gordon Walker (2012), prinsip nilai keadilan ekologis dalam setiap pembangunan oleh pemerintah harus memperhatikan hak asasi manusia dan hak atas tanah. Proses pengadaan tanah yang dilakukan harus menghormati hak asasi manusia, terutama hak atas tanah, serta prinsip-prinsip hak-hak pemilik tanah. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemilik tanah memiliki akses pada informasi, partisipasi yang adil, dan kompensasi yang layak. Menurut Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menjamin hak dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Komentar Umum Nomor 34 tentang Pasal 19 ICCPR juga menjamin hak warga untuk menerima informasi dari badan publik, termasuk lembaga pemerintah.

Selain itu, masyarakat harus dilibatkan melalui konsultasi dalam rencana pembangunan yang berdampak terhadap mereka, dengan berdasarkan pada partisipasi yang aktif, bebas dan bermakna. Melalui Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga telah menegaskan prinsip penting bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. (Amnesty International, 2023).

Sejak lama, desain konstruksi politik lingkungan di Indonesia telah mengamankan bahwa kekayaan sumber daya alam digunakan untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Siahaan, 2020: 4). Selain pada Pasal 33 ayat (3) yang memfokuskan pada pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, pada ketentuan Pasal 33 ayat (4) memberi penekanan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut diterjemahkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan pengertian lingkungan hidup sebagai “Kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) ini menghadapkan negara untuk memprioritaskan keadilan sosial dan lingkungan hidup. Semua regulasi turunan dari konstitusi tersebut harus koheren dalam melindungi sumber daya alam dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

4.4 Pengadaan Tanah di Desa Wadas

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: (1) Perencanaan atau Tahap 1; (2) Persiapan atau Tahap 2; (3) Pelaksanaan atau Tahap 3; (4) Penyerahan hasil atau Tahap 4. Pada tahap perencanaan, pengadaan tanah Bendungan Bener, Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, melalui hasil konsultasi publik, akan menentukan apakah lokasi yang direncanakan bisa dieksekusi atau instansi harus menentukan lokasi lain.

Pada Tahap 1, rencana ini diambil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah, yang menetapkan Desa Wadas, Kecamatan Bener sebagai lokasi yang tanahnya akan dibebaskan untuk keperluan pengambilan bahan material batuan andesit demi pembangunan Bendungan Bener. Meski demikian, penolakan dari warga terhadap Proyek Strategi Nasional (PSN) sudah muncul sejak pada tahap sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener

pada 27 Maret 2018. Dalam sesi sosialisasi yang diadakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, warga menilai bahwa penentuan wilayah tersebut jauh dari proses musyawarah mufakat (Juan, 2021). Penolakan tersebut kemudian turut mendesak Pemerintah Jawa Tengah dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta untuk tidak berambisi melakukan penambangan batu andesit di wilayah Desa Wadas.

Bentuk penolakan terus dilakukan oleh warga Desa Wadas. Sejak awal, warga menekankan tidak tercantumnya wilayah mereka di dalam dokumen Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan Bendungan Bener. Proyek bendungan tersebut termasuk objek pengadaan tanah berdasarkan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sedangkan Desa Wadas yang diperuntukkan sebagai lokasi rencana penambangan batu andesit untuk menyuplai bahan material pembangunan Bendungan Bener tidak sesuai dengan hakikat ketentuan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang menilai bahwa proyek pertambangan bukan sebagai obyek pengadaan tanah melalui skema Kepentingan Umum.

Pada hal lain, pengaturan kebijakan perizinan lingkungan pada proyek tambang batu andesit di Desa Wadas berdasarkan ketentuan berikut:

1. Ketentuan terkait penyederhanaan perizinan

Perizinan lingkungan diatur pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang saat ini diganti menjadi persetujuan lingkungan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem izin lingkungan dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebenarnya telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan perundangan tersebut, izin lingkungan dijelaskan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Pada saat ini, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, penyederhanaan perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diubah dengan hanya membutuhkan persetujuan lingkungan.

2. Ketentuan mengenai AMDAL

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencangkup: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib

memiliki AMDAL atau izin lingkungan; (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau AMDAL; (3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup; (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.

Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa lingkup perizinan lingkungan memiliki kompleksitas yang signifikan, melibatkan berbagai aspek baik dari proses internal maupun eksternal. Kompleksitas ini memiliki rincian khusus yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Dalam konteks izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan, aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan (Aprizon, 2015).

Meskipun begitu, Pasal 24 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan beberapa hal penting terkait izin lingkungan, yaitu: (1) Dokumen AMDAL menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha atau kegiatan; (2) Uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Pemerintah Pusat; (3) Tim uji kelayakan terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat; dan (4) Keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi persyaratan untuk penerbitan perizinan berusaha.

Dalam konteks dokumen AMDAL, penting untuk melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik, seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Tata cara partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL lebih lanjut diatur oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Perumusan AMDAL yang melibatkan masyarakat menjadi penting karena masyarakat menjadi pihak yang merasakan dampak dari proyek atau kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses perumusan AMDAL membantu memastikan bahwa semua sudut pandang dan kepentingan tercakup.

3. Kemudahan perizinan Proyek Strategis Nasional

Untuk memudahkan proses perizinan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum membawa

beberapa perubahan penting. Beberapa perubahan tersebut mencakup penambahan jenis pembangunan yang termasuk dalam skema Kepentingan Umum, serta upaya percepatan dalam pengadaan tanah, terutama untuk tanah hutan, kas desa, tanah wakaf, tanah aset, dan melibatkan lembaga pertanahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Selain itu, peraturan ini juga mencakup penyesuaian dalam jangka waktu penetapan lokasi dan penitipan ganti kerugian, atau konsinyasi (Angraini, dkk, 2022: 115).

Istilah konsinyasi berasal dari Bahasa Belanda, yakni "consignatie" yang mengacu pada tindakan menitipkan uang atau barang kepada pengadilan untuk tujuan melunasi utang (Harjono, 2015: 7). Konsinyasi adalah tawaran pembayaran tunai yang disusul dengan penyimpanan atau penitipan, dan hal ini dapat terjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 1404 KUH Perdata. Penggunaan sistem konsinyasi dapat dilakukan dengan tiga alasan (Mochamad, 2022: 260). *Pertama*, kegiatan proyek pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain secara teknis. *Kedua*, setelah berlangsungnya musyawarah selama 120 hari kalender tanpa mencapai kesepakatan. *Ketiga*, apabila terjadi sengketa kepemilikan yang muncul setelah penetapan ganti rugi atau ganti untung.

Sistem konsinyasi dalam pengadaan tanah menuai banyak kritik. Konsinyasi berupa penitipan ganti rugi tanah di pengadilan tidak memberikan keadilan bagi masyarakat pemilik tanah. Aturan konstitusi yang termaktub dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa untuk memperoleh tanah tidak dapat dilakukan dengan paksaan oleh siapapun, akan tetapi berasaskan kesepakatan, asas keadilan dan asas kemanusiaan (Faizrosadi, Priyono, & Cahyaningtyas, 2020). Melalui sistem konsinyasi ini jelas mengesampingkan asas yang berlaku dan tidak melihat kepentingan secara holistik.

Kepastian sistem konsinyasi diperoleh dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada kepala desa tertanggal 10 Maret 2023. Dalam surat nomor AT.02.02/688-33.06/III/2023 itu, BPN meminta kepada warga penolak tambang batu andesit untuk segera mengumpulkan berkas inventarisasi lahan. Permintaan itu berlaku hingga 24 Maret 2023, jika warga menolak maka BPN atau para pihak pemrakarsa akan melakukan mekanisme konsinyasi. Salah satu warga kontra penambangan batu andesit, Siswanto, menuturkan BPN Purworejo seakan memaksa warga yang menolak tambang. Melalui surat yang dikeluarkan, menyebut warga yang belum melakukan inventarisasi dan identifikasi diminta mengumpulkan berkas paling lambat 24 Maret 2023, yang jika tidak dilakukan akan otomatis mengikuti

prosedur konsinyasi. Warga kontra penambangan bersama LBH Yogyakarta berusaha meluruskan maksud dari konsinyasi tersebut.

Pengacara warga dari LBH Yogyakarta, Dhanil Alghifary, membenarkan surat dari BPN, namun warga menolak adanya konsinyasi (Asnawi, 2023). Dhanil menuturkan, bahwa sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di sekitar Bawen untuk mengkomunikasikan pesan yang serupa. Dalam pertemuan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) dan BPN Purworejo ikut hadir. Pada kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa konsinyasi tidak akan dilakukan. Namun, pemerintah justru mengirimkan surat terbaru, yang menyampaikan ada rencana pengukuran, identifikasi dan inventarisasi bidang-bidang tanah milik warga.

“Kami membuka beberapa kali ruang dialog dengan BBWSSO, dengan Kantor Pertanahan Purworejo, hingga Gubernur Jawa Tengah. Kami sudah ke kantor Pertanahan, audiensi di sana bersama BBWSSO juga di sana.” (Informasi yang didapat penulis dari Pengacara LBH Yogyakarta, Dhanil Alghifary, April 2023).

Perlu diketahui, Julian Duwi Prasetia selaku kuasa hukum warga Desa Wadas menjelaskan, bahwa penerapan sistem konsinyasi tidak dapat digunakan dalam konteks kasus Wadas. Menurut dia, prosedur konsinyasi hanya dapat diterapkan jika pemilik tanah menolak jumlah kompensasi ganti untung. Namun, yang dipersoalkan atau ditolak warga Wadas adalah pembangunan tambang yang berpotensi merusak alam, bukan besaran ganti rugi atau ganti untung. Hal itu tidak diatur dalam skema pembangunan untuk Kepentingan Umum. Artinya, mekanisme yang ditempuh pemerintah terdapat kekosongan hukum.

Kondisi di Desa Wadas tidak selaras dengan proses konsinyasi pada konflik tanah di daerah lain, seperti yang terjadi pada proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Solo-Mantingan di Desa Kemiri. Penggunaan metode konsinyasi pada daerah itu tidak dilakukan secara inkonstitusional, melainkan dimulai dengan mengikuti prosedur pengadaan tanah yang berlaku. Hal itu mencakup langkah-langkah seperti pengumuman kepada masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah dan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai besaran serta bentuk kompensasi untuk tanah yang terkena dampak.

4.5 Pragmatisme Demokrasi dalam Resolusi Konflik Agraria di Desa Wadas

Pragmatisme demokrasi dalam konsep *Environmental Problem Solving* yang dikemukakan oleh John S. Dryzek adalah pendekatan yang mencoba untuk menggabungkan elemen-elemen dari pragmatisme dan demokrasi dalam penyelesaian masalah lingkungan. Pendekatan ini mengakui kompleksitas isu-isu lingkungan dan mencoba mengatasi masalah ini dengan berfokus pada solusi konkret dan berdasarkan fakta. Pendekatan ini menganggap masalah lingkungan sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Hal ini mencakup pengembangan solusi yang mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Dryzek berpendapat bahwa pendekatan pragmatisme demokrasi dalam proses penyelesaian lingkungan harus memberikan solusi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang bijak dan berkelanjutan.

Pendekatan pragmatisme demokrasi mencoba mengatasi keterbatasan pendekatan tradisional dalam pengambilan keputusan lingkungan yang sering kali didasarkan pada konfrontasi dan pertarungan kepentingan. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terlibat dan mempromosikan dialog yang terbuka. Penyelesaian masalah agraria melalui pendekatan ini berupaya mencapai solusi yang lebih berkelanjutan dan adil dalam mengatasi masalah lingkungan.

Melalui pendekatan dari Dryzek, yang diharapkan adalah terwujudnya deliberasi terbuka untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan ini mempromosikan proses pembahasan terbuka dan transparan, di mana berbagai pemangku kepentingan dapat berbicara, mendengarkan, dan merundingkan solusi bersama. Hal ini menciptakan lingkungan yang mengedepankan informasi, argumen, dan ide yang dapat dipertukarkan untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik.

Dalam konteks konflik agraria di Desa Wadas, penerapan pendekatan pragmatisme demokrasi dapat membantu memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui semua pihak yang terlibat, mendengarkan pandangan, dan merundingkan solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, konflik agraria dapat diatasi dengan cara yang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Melihat pendekatan proses penyelesaian masalah agraria menggunakan konsep pragmatisme demokrasi, yang terjadi di Desa Wadas justru memperlihatkan sebaliknya. Sedari awal, penetapan Desa Wadas sebagai wilayah tambang batu andesit telah menyebabkan

berbagai protes dari warga. Kurangnya komunikasi antara penduduk, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, serta ketidakhadiran tokoh masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Wadas telah memperkuat dasar kemunculan penolakan dan tindakan kontra dari warga (Diyana & Achmad, 2023: 153). Peniadaan proses deliberatif oleh pemerintah telah menimbulkan titik penolakan. Pendekatan pragmatisme dalam pendekatan Dryzek melihat bagaimana menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan melakukan kontrol yang kuat dari masyarakat sipil *vis a vis* dengan negara, meskipun pada prakteknya pendekatan ini dalam konteks Indonesia banyak yang ditempuh melalui non litigasi.

Dryzek mempromosikan model demokrasi deliberatif sebagai alternatif atau pelengkap terhadap model demokrasi representatif tradisional. Dalam demokrasi deliberatif, perhatian diberikan pada proses diskusi rasional dan inklusif antara warga negara dalam mengambil keputusan politik. Dalam kasus Wadas, model demokrasi deliberatif seharusnya dihadirkan melalui forum diskusi yang diinisiasi oleh pemerintah, juga sebagai Langkah meminimalisir konflik yang berkembang.

Menurut Deputy Direktur Walhi Yogyakarta, Dimas Ramadhan Perdana, yang turut mendampingi konflik penambangan batu andesit di Desa Wadas, pemerintah pada prinsipnya tidak pernah berinisiatif untuk melakukan musyawarah. Kebanyakan hasil diskusi justru dari inisiatif warga Wadas. Pemerintah akan turun jika eskalasi konflik tengah memuncak. Melihat demikian, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik tidak memperlihatkan pada konsep pragmatisme demokrasi yang menjunjung proses deliberatif.

“Pemerintah pada prinsipnya tidak pernah berinisiatif untuk melakukan musyawarah. Kebanyakan hasil diskusi justru dari inisiatif warga Wadas. Pemerintah akan turun jika eskalasi konflik tengah memuncak.” (Hasil wawancara, Deputy Direktur Walhi Yogyakarta, Dimas Ramadhan Perdana, November 2023).

Penting untuk mengidentifikasi dan memahami kepentingan masing-masing pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan menjadi sorotan utama. Dryzek mendorong keterbukaan dan aksi kolaboratif untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan semua pihak secara adil. Jika melihat kembali, konflik yang terjadi di Desa Wadas terkait dengan objek-objek pengadaan tanah untuk proyek pembangunan berdasarkan Kepentingan Umum. Namun, proyek penambangan batu andesit sebenarnya tidak termasuk dalam daftar objek yang diatur dalam undang-undang. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Putusan UU Ciptaker, khususnya pada poin 7,

yang menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan oleh pemerintah untuk proyek-proyek yang telah ditentukan sebagai kepentingan umum serta memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang terdampak proyek. Apabila mematuhi kriteria ini sesuai dengan peraturan hukum, konflik agraria dapat diminimalkan.

Selain ditemuinya cacat formil pada kasus di Desa Wadas, pemerintah juga mempergunakan aparat penegak hukum yang berlebihan. Komnas HAM telah menemukan bahwa Kepolisian Daerah Jawa Tengah menggunakan kekuatan berlebihan dalam insiden kekerasan yang terjadi di Desa Wadas pada 8 Februari 2022. Menurut Komnas HAM, tindakan kekerasan tersebut terjadi selama proses penangkapan warga Wadas yang sedang memprotes penambangan batu andesit oleh aparat kepolisian. Akibat dari tindakan kekerasan ini, beberapa warga mengalami luka (BBC Indonesia, 2022). Berdasarkan identifikasi, mayoritas tindakan kekerasan dilakukan oleh petugas berbaju sipil atau pihak yang tidak teridentifikasi sebagai petugas kepolisian selama proses penangkapan. Temuan menunjukkan bahwa sebanyak 67 orang warga ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo dalam insiden tersebut.

Meninjau peristiwa kekerasan pada 8 Februari 2023, Komnas HAM menemui pengabaian terhadap hak FPIC (*Free and Prior Informed Consent*). Hak ini menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka terhadap setiap proyek, termasuk proyek penambangan batu andesit yang memiliki potensi dampak terhadap lahan, mata pencarian dan lingkungan. Kemudian, Komnas HAM juga menemukan bahwa sosialisasi informasi yang akurat dari pemerintah dan pihak yang menginisiasi pembangunan Bendungan Bener tentang rencana proyek dilakukan secara minim.

Komunikasi yang dilakukan pemerintah, termasuk untuk tujuan deliberatif untuk pengambilan keputusan secara kolektif tidak dilakukan secara maksimal. Proses deliberatif penting diwujudkan untuk menekankan transparansi, partisipasi, dan pengambilan keputusan yang rasional. Lalu, secara resolusi konflik, pemerintah lebih memilih menggunakan cara-cara intimidasi, seperti melakukan tindakan represif melalui aparat penegak hukum.

4.6 Klaim Nilai Manfaat Proyek Bendungan Bener yang Tidak Tepat

Nilai manfaat yang diproyeksikan oleh pemerintah atas pembangunan Bendungan Bener tidak tepat sasaran. Penulis mencoba mengonfirmasi nilai manfaat yang diklaim pemerintah melalui Walhi Yogyakarta. Hasilnya, terkait manfaat tersebut, Deputy Direktur Walhi Yogyakarta, Dimas Ramadhan Perdana menyebutkan, warga justru lebih banyak

dirugikan karena arah pembangunan untuk wilayah lain. Menurut riset Walhi, dari klaim pemerintah yang menilai suplai air baku dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke tiga Kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen, Kulon Progo, dan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), sebesar 70 persen justru dialirkan ke bandara YIA (Sumber: Wawancara Walhi Yogyakarta). Kemudian, sisa 30 persen air baku diperuntukkan untuk wilayah Purworejo dan Wonosobo. Dari data tersebut, nilai manfaat justru bukan tertuju pada daerah terdampak, tetapi lebih didorong untuk daerah lain.

Selain itu, Walhi Yogyakarta menjelaskan dari hasil valuasi ekonomi pemerintah pada 2050 yang mencapai Rp3,9 triliun, maka nilai proyek *quarry* di Desa Wadas yang tengah direncanakan oleh pemerintah dan BUMN berisiko menurunkan aktivitas ekonomi warga Wadas karena terjadi substitusi antara sektor usaha pertanian dengan pertambangan atau penggalian, yang merupakan mata pencarian utama warga Wadas.

“Jika proyek tetap dipaksakan, konsekuensinya maka angka valuasi ekonomi yang dinikmati oleh warga Wadas terancam berkurang bahkan hilang. Sebaliknya, menurut Walhi, jika nilai aktivitas ekonomi warga Wadas yang telah mencapai Rp426 miliar pada 2021 dikembangkan sesuai dengan fokus utama seperti bidang pertanian, maka nilai valuasi pada 2050 akan jauh lebih besar dibandingkan pemaksaan merubah sektor ekonomi menjadi pertambangan atau penggalian.” (Hasil wawancara, Deputi Direktur Walhi Yogyakarta, Dimas Ramadhan Perdana, November 2023).

Pada dasarnya, manfaat proyek pembangunan harus diukur dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan tujuan proyek dan dampak positif diperoleh. Manfaat dari proyek pembangunan seharusnya mencakup beberapa aspek. *Pertama*, peningkatan kualitas hidup. Proyek pembangunan seharusnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terlibat. Hal ini bisa melibatkan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan yang layak, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum. *Kedua*, pelestarian lingkungan. Proyek pembangunan seharusnya mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan berusaha untuk meminimalkannya. *Ketiga*, pemberdayaan masyarakat. Proyek pembangunan sebaiknya dapat memberdayakan masyarakat setempat dengan melibatkan mereka dalam perencanaan, implementasi, dan manajemen proyek. Pemberdayaan masyarakat dapat melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Ketika sebuah proyek pemerintah yang seharusnya dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat, namun justru berdampak merugikan warga maka hal tersebut bisa

menjadi masalah serius. Dalam konteks proyek di Desa Wadas, pemerintah tidak menyinggung dampak proyek yang dilakukan akan aman untuk lingkungan, di tambah tidak adanya narasi untuk merestorasi lingkungan yang terdampak. Padahal, aktivitas pertambangan yang melibatkan penggunaan bahan kimia dan proses pengerukan tanah dapat berdampak pada pencemaran lingkungan dan merusak struktur tanah. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada 2020, setidaknya sebanyak 3.092 lubang tambang belum dilakukan perbaikan atau reklamasi di Indonesia. Untuk itu, perhatian pada kerusakan lingkungan seharusnya mampu dikomunikasikan pemerintah kepada korban terdampak pembangunan. Hal tersebut yang tidak diimplementasikan pada proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas.

Warga Desa Wadas berhak tahu dampak dan risiko pembangunan tambang andesit di lingkungan mereka. Setelah mengetahui dampaknya, warga juga perlu mengetahui solusi apa yang ditawarkan pemerintah untuk menekan kekhawatiran mereka terhadap kerusakan lingkungan di sekitarnya, karena pembangunan di Desa Wadas tidak bisa dilakukan dengan konsep bisnis seperti biasa (*business as usual*).

4.7 Kekuasaan dan Kontrol dalam Konflik Tambang Wadas

Pada konflik tambang di Desa Wadas, dominasi kekuasaan dan kontrol terlihat dalam upaya-upaya menekan proyek pembangunan tetap berjalan. Upaya tersebut seperti pada IPL yang telah berakhir, yang seharusnya secara legal tambang tidak boleh dilanjutkan, namun ada upaya untuk membuat izin baru. Menjelang lengser, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali mengeluarkan IPL untuk proyek penuh masalah di Desa Wadas. Batu andesit yang ditambang akan digunakan sebagai material pembangunan Bendungan Bener. Padahal, sejak awal warga Wadas yang tergabung dalam Gempadewa atau Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas sudah menolak lokasi tambang di Wadas karena mengancam pekerjaan warga sebagai petani hingga adanya proyeksi bencana ekologi ke depannya.

Masyarakat di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, terus berupaya melindungi lingkungan dan menjaga keberlanjutan ruang hidup mereka dari potensi dampak buruk tambang. Empat warga desa tercatat telah menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sidang perdana untuk perkara perdata ini dijadwalkan pada Kamis, 30 November 2023. Agenda utama dalam sidang pertama ini adalah pemeriksaan para pihak yang terlibat. Majelis hakim yang memimpin sidang ini adalah Asni Meriyanti. Pihak tergugat melibatkan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Purworejo, Presiden Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Gubernur Jawa Tengah. Meski secara posisi warga terus ditekan melalui dominasi peran pemerintah sebagai ‘penguasa’ yang mendorong proyek tambang terus berlanjut, namun upaya warga dalam mempertahankan hak atas tanahnya masih belum tuntas. Konflik antara warga dan pemerintah tersebut masih berlanjut bahkan setelah beberapa proyek pembangunan sudah dilakukan.

Keempat warga Wadas yang mengajukan gugatan tersebut adalah Priyanggodo, Talabudin, Kadir, dan M. Nawaf Syarif (Kennial Laia, 2023). Mereka mendapatkan pendampingan dari 12 pengacara yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) di bawah naungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tim advokat yang mewakili warga ini diketuai oleh Trisno Raharjo, yang juga seorang dosen di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Priyan Susyie, seorang anggota aktif dalam kelompok Wadon Wadas, menyatakan dukungannya terhadap keputusan suaminya, Priyanggodo, untuk mengajukan gugatan. Alasannya adalah ketidakinginan melihat tanahnya disita oleh negara, dan dia berkeinginan kuat untuk melindungi kepemilikannya agar dapat mewariskannya kepada keturunannya.

“Tambang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir dan tanah longsor serta mengakibatkan konflik sosial di Wadas.” (Informasi yang didapat penulis dari warga kontra penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kadir, Desember 2023).

“Saya punya hak atas tanah saya dan akan kami perjuangkan sampai kapan pun.” (Informasi yang didapat penulis dari warga kontra penambangan batu andesit di Desa Wadas, Priyan Susyie, Desember 2023).

Dalam materi gugatan, tim LBHAP menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk keperluan tambang tidak termasuk dalam kategori Kepentingan Umum. Lebih lanjut, mereka mencatat bahwa masa penetapan lokasi tambang, yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah sejak tahun 2018 dan diperpanjang tiga kali, dianggap melanggar hukum. Argumentasinya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, perpanjangan hanya dapat dilakukan satu kali.

Tim pembela warga Wadas juga mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar menerima semua gugatan yang telah diajukan. Mereka mengatakan bahwa tindakan Kepala

BBWSSO dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam proses pengadaan tanah dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Tim tersebut meminta kepada semua tergugat untuk menghentikan proses pengadaan tanah dan memindahkan lokasi tambang andesit dari Wadas. Selain itu, mereka juga meminta ganti rugi kepada para penggugat, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil, dengan total sebesar Rp53,8 miliar.

Terbaru, dalam perkembangan konflik tanah warga Wadas dan pemerintah, pada Selasa, 19 Desember 2023, mediasi dilakukan antara warga Wadas kontra penambangan andesit dengan pemerintah sebagai pemrakarsa tambang. Mediasi tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, mediasi yang berlangsung berakhir buntu atau *deadlock*. Warga Wadas tetap meminta pemerintah menghentikan proses pengadaan tanah dan memindahkan lokasi tambang andesit dari Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, namun permintaan tersebut ditolak.

Salah satu penggugat, Talabudin menginginkan rencana penambangan batu andesit yang berlokasi di bagian atas bukit di desanya dihentikan karena membahayakan banyak warga yang tinggal di kaki bukit. Menurut Talabudin, ada potensi banjir, longsor, dan hilangnya mata air.

“Kami tidak membicarakan nominal ganti rugi, kami hanya membicarakan keselamatan kami.” (Informasi yang didapat penulis saat dilakukan mediasi, Talabudin, Desember 2023).

Dalam mediasi, pihak pemerintah mengatakan akan mengubah penetapan lokasi atau penlok, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pasal 23 menyatakan, keberatan atas penlok bisa dilakukan warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) paling lambat 30 hari sejak penlok dikeluarkan. Melalui mediasi itu, warga melalui kuasa hukum yang tergabung dalam LBHAP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga meminta agar pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dihadirkan, namun permintaan ini tidak bisa dipenuhi oleh para tergugat.

Dalam relasi konflik yang terbentuk, warga menilai pemerintah tidak dapat melanjutkan proyek tambang. Tim pembela warga Wadas menekankan bahwa tambang bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga UU Pengadaan Tanah tidak dapat diberlakukan dalam konteks ini. Mereka berharap pemerintah dapat memahami posisi dan

kekhawatiran warga, sehingga materi gugatan dapat dibahas dan didiskusikan secara konstruktif.

Dari situ, pemerintah memainkan dominasinya terhadap pihak yang dikendalikan yaitu masyarakat Wadas. Pihak yang mendominasi dapat mengambil keputusan atau memegang kendali atas sumber daya, sementara pihak yang didominasi mungkin mengalami keterbatasan akses atau pengaruh. Setiap kasus tambang dapat memiliki konteks dan dinamika yang unik, dan respons pemerintah harus memperhitungkan kepentingan semua pihak terkait, termasuk masyarakat setempat dan pemilik lahan. Jika ada konflik atau ketidakpuasan dalam komunitas terkait kasus tambang di Desa Wadas, pendekatan partisipatif dan dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat dapat menjadi langkah penting dalam menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Semestinya, penyelesaian kasus konflik tambang melibatkan pertimbangan berbagai aspek, termasuk hak-hak masyarakat, dampak lingkungan, peraturan pemerintah, dan keberlanjutan sumber daya alam. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelesaian kasus konflik tambang. *Pertama*, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan pendapat, kekhawatiran, dan kebutuhan mereka terkait kegiatan tambang. Mendorong dialog terbuka dan inklusif antara pihak-pihak yang terlibat. *Kedua*, memastikan bahwa hak asasi manusia masyarakat setempat dihormati dan dilindungi. Ini termasuk hak atas tanah, hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, dan hak atas lingkungan yang sehat. *Ketiga*, memastikan keberlanjutan lingkungan dan mengadopsi praktik pertambangan yang ramah lingkungan. *Keempat*, menilai kembali dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perizinan yang berlaku. Proses perizinan harus transparan dan melibatkan pertimbangan terhadap dampak lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Penyelesaian kasus konflik tambang membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait. Pemerintah dan masyarakat setempat harus berdeliberatif untuk mencapai solusi yang adil, berkelanjutan dan memperhatikan hak-hak serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Dalam situasi ini, perlu adanya pertemuan antara kedua belah pihak untuk mendiskusikan maksud dan tujuan masing-masing pihak secara terbuka. Selain itu, penting untuk membahas mengenai aspek positif dan negatif dari setiap kepentingan, serta menganalisis kerugian dan keuntungan yang mungkin timbul di masa depan. Dalam dialog ini,

semua pihak harus mengutamakan nilai musyawarah dan mufakat untuk mencapai kemajuan bersama. Selain itu, penting untuk meninggalkan ego dan kepentingan pribadi, dan semua pihak harus bersedia mendengarkan serta menghargai pandangan satu sama lain tanpa memaksakan pendirian masing-masing. Kemauan untuk berdialog dan mengesampingkan kepentingan partikular dari masing-masing kubu, dengan bersama-sama merumuskan atau mencari kepentingan umum, merupakan solusi yang tepat dan sesuai dengan prinsip dasar dari pragmatisme demokrasi.